

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan desa sebagai komponen utama dalam ikhtiar memajukan kemakmuran rakyat. Hal ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan serta alokasi sumber dana yang memadai kepada desa, dengan tujuan mengoptimalkan potensi ekonomi secara efektif dan efisien. Alokasi anggaran pemerintah tersebut dikenal sebagai dana desa. Dana desa dideskripsikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa dialokasikan untuk mendukung pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, inisiatif lokal, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan alokasi ini, desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kota dan desa.

Kebijakan pengucuran dana desa mulai diterapkan pada tahun 2015 sebagai langkah awal pemberdayaan desa dan pendukung pembangunan di tingkat lokal. Pada tahap awal, dana ini ditransfer ke rekening pemerintah daerah sebelum diteruskan ke desa. Namun, sistem ini menimbulkan beberapa kendala, seperti keterlambatan dalam penyaluran dana serta potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seiring waktu, pemerintah menyadari bahwa diperlukan reformasi dalam pengelolaan dana desa agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, sejak tahun 2020, pemerintah mengubah mekanisme distribusi dana desa dengan mentransfernya langsung ke rekening

kas desa (RKD). Perubahan ini dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam sistem tata kelola keuangan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus mempercepat implementasi program pembangunan desa.

Perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pemberian dana desa. Transfer langsung ke rekening kas desa dimaksudkan untuk mempercepat akses desa terhadap dana tersebut, mengurangi hambatan birokrasi, serta memastikan pemanfaatannya untuk program pembangunan desa. Perubahan mekanisme ini didasarkan pada hasil evaluasi yang mengungkapkan keterlambatan transfer dana oleh pemerintah daerah, yang menghambat kemajuan pembangunan di desa. Dengan adanya transfer langsung, pemerintah desa menguasai kontrol yang lebih besar dalam manajemen dana tersebut agar dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga memungkinkan desa untuk merancang program yang lebih responsif terhadap situasi lokal, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Untuk mengoptimalkan manfaat dana desa, pemerintah terus melakukan perbaikan pada tahap distribusi di tingkat daerah. Penyederhanaan prosedur transfer diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan optimalisasi penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Langkah ini dianggap strategis untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga dana desa mampu menyumbangkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemakmuran rakyat di desa. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penggunaan dana desa juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen anggaran. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program desa, sehingga alokasi dana dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Sebagai bagian dari penerapan sistem desentralisasi, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk mengelola kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan lokal. Desentralisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Haryanti

(2019:5), merupakan mekanisme di mana pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah, termasuk desa, untuk mengelola kepentingan pemerintahan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi, desa memiliki ruang yang lebih besar untuk memberdayakan masyarakatnya, sehingga proses pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk menciptakan inovasi lokal yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi serta memajukan taraf hidup masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merujuk sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini termasuk tanggung jawab desa untuk mengelola pemerintahan dan dana yang tersedia secara efektif demi kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada desa untuk mengatur prioritas pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Namun, desa juga harus membuktikan bahwa mekanisme pengelolaan dana dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung hal ini melalui pendampingan dan pelatihan yang memadai kepada aparatur desa.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, alokasi dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan formula tertentu, yang memperhatikan prinsip keadilan sosial, distribusi yang merata, serta pengurangan kesenjangan antar-desa. Alokasi ini terdiri atas 90% alokasi dasar dan 10% formula, dengan rincian variabel: kuantitas penduduk (25%), angka kemiskinan (35%), luas wilayah (10%), serta taraf kesulitan geografis (30%). Namun, pembagian berbasis formula ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Beberapa desa yang mengalami tingkat kesulitan geografis yang signifikan atau angka kemiskinan ekstrem terkadang mendapatkan alokasi yang kurang memadai, sehingga kebijakan ini perlu terus disempurnakan.

Menurut PMK 98 Tahun 2023, formula alokasi dana desa kini dihitung dengan pendekatan yang lebih adil dan merata, meliputi 65% alokasi dasar, 1% afirmasi, 4% berbasis kinerja, serta 30% formula distribusi lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan yang sebelumnya ada, sekaligus mendorong desa untuk lebih inovatif dan produktif dalam pengelolaan anggarannya. Dengan perbaikan kebijakan ini, diharapkan desa-desa tertinggal yang ada di Indonesia dapat lebih cepat mengejar ketertinggalan pembangunan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap tahun pemerintah secara rutin mengalokasikan dana kepada desa dengan nominal anggaran yang cukup signifikan.

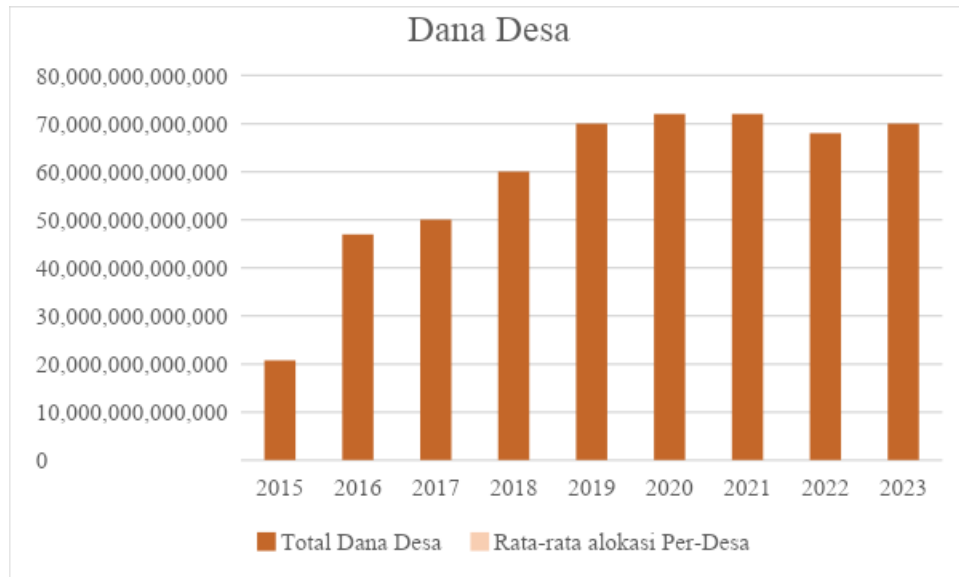


Tabel 1. 1 Total Dana desa di Indonesia (2015-2023)

Tahun	Total Dana desa	Jumlah desa	Rata-rata alokasi Per-desa
2015	20,770,000,000,000	74,093	280,323,377.38
2016	46,980,000,000,000	74,093	634,067,995.63
2017	50,000,000,000,000	74,093	674,827,581.55
2018	60,000,000,000,000	74,957	800,458,929.79
2019	70,000,000,000,000	74,957	933,868,751.42
2020	72,000,000,000,000	74,953	960,601,977.24
2021	72,000,000,000,000	74,961	960,499,459.72
2022	68,000,000,000,000	74,961	907,138,378.62
2023	70,000,000,000,000	75,265	930,047,166.68

Sumber : Sistem Informasi desa(SID)

Gambar 1. 1 Grafik Dana desa di Indonesia (2015-2023)



Sumber : Sistem Informasi desa (SID)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam pengelolaan pemerintahan serta pembangunan di segala aspek sesuai kewenangannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menekankan pentingnya integrasi dan optimalisasi dalam pengalokasian anggaran desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa demi menyokong pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan dapat mengelola anggaran secara optimal untuk memenuhi kebutuhan lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mendukung berbagai program strategis nasional yang bersifat inklusif dan partisipatif. Selain itu, kebijakan ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, sehingga tujuan pembangunan berbasis masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Masyarakat desa, sebagai subjek utama pembangunan, juga diwajibkan untuk berpartisipasi dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa.

Selama periode 2015 hingga 2020, dana desa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa. Berbagai proyek infrastruktur telah berhasil diwujudkan, seperti pembangunan jalan desa sepanjang 261.877 km dan jembatan dengan total panjang 1.494.804 meter, yang secara langsung meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa. Infrastruktur tersebut juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan mempercepat distribusi hasil pertanian dan produk lokal ke pasar. Selain itu, sebanyak 11.944 unit pasar desa dan 39.844 kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dibangun dan dikembangkan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal. Sektor pertanian dan perikanan juga mendapat perhatian dengan pembangunan 7.007 tambatan perahu, 5.202 embung, dan 76.453 irigasi yang meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Dalam bidang sosial, dana desa mendukung pembangunan fasilitas olahraga sebanyak 27.753 unit, penyediaan air bersih untuk 1.281.168 rumah tangga, dan pembangunan fasilitas MCK sebanyak 422.860 unit. Infrastruktur kesehatan juga diperkuat melalui pembangunan Polindes sebanyak 11.599 unit dan Posyandu sebanyak 40.618 unit. Komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup juga terlihat dalam pembangunan PAUD desa (64.429 kegiatan) serta sumur warga (58.259 unit), yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Meskipun alokasi dana desa telah memberikan manfaat nyata, tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas masih menjadi perhatian utama. Anggaran yang besar sering kali memunculkan potensi penyalahgunaan, terutama di desa-desa yang mempunyai keterbatasan SDM untuk mengatur *financial*. Banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terungkap hanya merupakan puncak dari masalah yang lebih luas. Faktor utamanya adalah lemahnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat desa sendiri, serta minimnya pelatihan teknis untuk staf desa dalam pengelolaan keuangan. Desa dengan wilayah yang luas sering kali menghadapi kesulitan dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan secara

efisien. Selain itu, proses administrasi yang masih manual dan kurang terintegrasi menyebabkan potensi kesalahan dalam pelaporan dan penggunaan dana. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi teknologi informasi, dan penguatan mekanisme pengawasan berbasis komunitas untuk memastikan pengelolaan dana desa yang lebih terbuka dan akuntabel.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan utama pengalokasian dana desa adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 serta visi-misi Presiden, yang menargetkan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Namun, tantangan dalam mengentaskan kemiskinan masih sangat besar, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 20.23 persen pada September 2022, meningkat dari 20.05% pada Maret 2022. Kondisi ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang lebih efektif dan terfokus dalam pengelolaan dana desa untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, pemanfaatan dana desa perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Salah satu kecamatan di NTT yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Atadei di Kabupaten Lembata. Berdasarkan data Kementerian Desa, Kecamatan Atadei menerima alokasi dana desa sebesar Rp10.339.452.600, yang kemudian dialokasikan ke desa-desa di wilayah tersebut. Dana ini diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja baru. Kecamatan Atadei memiliki potensi besar dalam sektor pertanian,

perikanan, dan pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, penggunaan dana desa juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dengan pengelolaan yang baik, Kecamatan Atadei berpotensi menjadi model keberhasilan pengelolaan dana desa di wilayah terpencil dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk memaksimalkan manfaat alokasi dana desa dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 1. 2 Anggaran Dana Desa Kecamatan Atadei

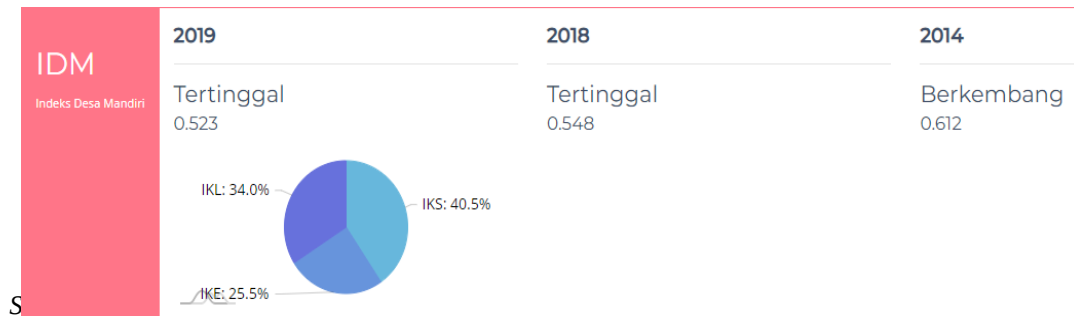
No	Wilayah / Lokasi	Jumlah Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD	Persentase Total Penyaluran
1	ATAKERA	1	Rp. 711.622.000	Rp. 711.622.000	100,00 %
2	LUSILAME	1	Rp. 714.615.000	Rp. 713.169.000	100,00 %
3	LEREK	1	Rp. 864.511.000	Rp. 864.511.000	100,00 %
4	NUBAHAERAKA	1	Rp. 667.957.000	Rp. 645.574.200	100,00 %
5	TUBUKRAJAN	1	Rp. 846.159.000	Rp. 720.095.400	100,00 %
6	LEBAATA	1	Rp. 773.314.000	Rp. 593.588.400	100,00 %
7	ILE KIMOK	1	Rp. 1.141.536.000	Rp. 1.141.536.000	100,00 %
8	KATAKEJA	1	Rp. 884.098.000	Rp. 884.098.000	100,00 %
9	ILE KERBAU	1	Rp. 699.084.000	Rp. 556.250.400	100,00 %
10	DULIR	1	Rp. 850.585.000	Rp. 596.751.000	100,00 %
11	DORI PEWUT	1	Rp. 848.338.000	Rp. 761.002.800	100,00 %
12	NUBA ATALOJO	1	Rp. 846.195.000	Rp. 633.717.000	100,00 %
13	NOGO DONI	1	Rp. 738.801.000	Rp. 529.680.600	100,00 %
14	NUBABOLI	1	Rp. 667.004.000	Rp. 547.802.400	100,00 %
15	LEWOGROMA	1	Rp. 707.424.000	Rp. 500.054.400	100,00 %
Ringkasan		Total	Total	Total	Rata - Rata
		15	Rp. 11.961.243.000	Rp. 10.399.452.600	30,00 %

Sumber : Sistem Informasi desa (SID)

Salah satu desa penerima dana desa kecamatan Atadei adalah desa Lerek. Selama tiga tahun terakhir desa Lerek mendapatkan dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp.805.474.000 pada tahun 2022 Rp. 864.511.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp.805.474.000. Anggaran tersebut diharapkan dapat dialokasikan tepat sasaran agar dampaknya dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa. Namun

berdasarkan data terhadalu yang tercatat dalam Indeks desa mandiri kementerian desa tertinggal dan transmigrasi.

Gambar 1. 3 Indeks Desa Mandiri Desa Lerek



Berdasarkan data dari kementerian keuangan Indeks desa Mandiri (IDM) pada tahun 2014 sebelum adanya pengalokasian dana desa, desa Lerek masuk ke dalam golongan desa berkembang namun setelah ada pengalokasian dana desa pada tahun 2018 indeks desa mandiri desa Lerek turun menjadi angka 0.548 dari 0.612 pada tahun 2014 sehingga status menjadi desa tertinggal dan turun lagi pada tahun 2019 menjadi 0.523 desa tertinggal sampai pada tahun 2022 indeks desa mandiri mencapai angka terendah yaitu 0.5008 yang kemudian naik pada tahun berjalan tahun 2023 menjadi 0.5903 namun masih berada dalam status desa tertinggal.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Lerek benar benar dilakukan secara efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kemudian dituangkan melalui skripsi dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA LEREK (STUDI KASUS PADA DESA LEREK, KECAMATAN ATADEI, KABUPATEN LEMBATA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efisiensi, efektifitas, dan multifungsi terkait : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada desa Lerek, kecamatan Atadei, kabupaten Lembata pada aspek pada aspek pelaporan
3. Bagaimana performa petugas pedesaan dalam mendukung sistem pengelolaan dana desa
4. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada desa Lerek, kecamatan Atadei, kabupaten Lembata pada aspek alokasi anggaran

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efisiensi, efektifitas, dan multifungsi terkait : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada desa Lerek, kecamatan Atadei, kabupaten Lembata pada aspek pelaporan .
3. Untuk mengetahui bagaimana performa petugas pedesaan dalam mendukung sistem pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada desa Lerek, kecamatan Atadei, kabupaten Lembata pada aspek alokasi anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang tata kelola keuangan desa. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pengelolaan dana desa, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti lain yang

tertarik untuk mendalami isu-isu terkait transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Dengan rekomendasi yang dihasilkan, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan dana desa dan melakukan perbaikan yang strategis untuk memastikan pencapaian tujuan dana desa. Penelitian ini juga memberikan masukan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan dana desa agar lebih efektif mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di desa, serta menjadi rujukan untuk pengelolaan dana desa di wilayah dengan kondisi serupa.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, menjadi hal yang sangat penting. Dengan pengetahuan yang diberikan, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berkontribusi dalam pengawasan dan memberikan masukan untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan aktif ini akan mendukung terciptanya pembangunan desa yang lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

1.5 Batasan Penelitian

Fokus penelitian adalah pada analisa terhadap sistem pengelolaan dan solusi perbaikan terhadap sistem pengelolaan dana desa di desa Lerek, kecamatan Atadei, kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori membahas konsep-konsep penting yang menjadi dasar analisis, seperti Akuntansi sektor publik, Pengelolaan dana desa, peran keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan desain penelitian, termasuk lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menyediakan hasil analisis dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa di desa Lerek. Diskusi membahas implikasi hasil penelitian terhadap sistem pengelolaan dana desa, seberapa berpengaruh pengalokasian dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dan tingkat kepuasan rakyat atas pengelolaan dana desa kemudian membahas temuan *result* penelitian secara lebih mendalam dan menjelaskan keterkaitan temuan penelitian dengan teori yang telah diuraikan.

BAB V : KESIMPULAN

Meringkas hasil penelitian dan memberikan testimoni berdasarkan hasil penelitian.

